

ORGANISASI DAN TATA KERJA- KELURAHAN

2008

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 9 TH. 2008, LD 2008/ NO. 9, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

ABSTRAK :

- Guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Th. 1974, telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999; UU No. 47 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Perda Kota Bontang No. 4 Th. 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan.
 3. Kedudukan, tugas dan fungsi.
 4. Susunan organisasi.
 5. Eselonering.
 6. Tata kerja.
 7. Kepegawaian.
 8. Keuangan.
 9. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2008.